



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mujahidin Bin Alm Kamuri;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambas I No. 370 Rt. 002 Rw. 002 Desa Adhidarma Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 8 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 8 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) KAMURI bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa perbuatan Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana sesuai dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) KAMURI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Toko Sido Joyo Abadi tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Toko Sido Joyo Abadi tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp. 20.515.000,- (dua puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Toko Sido Joyo Abadi tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp. 20.515.000,- (dua puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Toko Sido Joyo Abadi tanggal 03 Maret 2022 sebesar Rp. 24.070.000,- (dua puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Toko Sido Joyo Abadi tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp. 20.515.000,- (dua puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Toko Sido Joyo Abadi tanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp. 19.035.000,- (sembilan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Toko Sido Joyo Abadi tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp. 20.515.000,- (dua puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Toko Sido Joyo Abadi tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 20.515.000,- (dua puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Toko Sido Joyo Abadi tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp. 19.130.000,- (Sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA No. Rek. 1342100877 an. DEDE ARIFIN ke rekening BCA No. Rek 3741129661an. MUJAHIDIN ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA No. Rek. 1342100877 an. DEDE ARIFIN ke rekening BCA No. Rek 3741129661an. MUJAHIDIN ;

Dikembalikan kepada saksi Dede Arifin Bin (Alm) Suwarno.

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan an. Sdr. MUJAHIDIN Alias EMJI tanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Agus Suutrisno Bin (Alm) Budianto.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) KAMURI, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 17.38 Wib., pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 15.16 Wib., pada tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Sido Joyo Abadi di Jl. Pramuka Kp. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Toko Pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dan di Toko di Jl. Ahmad Yani No. 32 Karangmulya Rt. 01/07 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal hari Senin tanggal 28 Februari 2022 terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) KAMURI menghubungi saksi Dede Arifin untuk memesan barang berupa Teh Pucuk dan air mineral dengan merk Le Mineral botol dengan alasan untuk di jual ke daerah Jawa Tengah dengan pembayaran tempo 3 – 4 hari kemudian terdakwa menyiapkan angkutannya lalu pada hari itu juga sekitar jam 17.38 Wib terdakwa datang ke Toko Sido Joyo Abadi milik saksi Dede Arifin mengambil barang berupa Teh Pucuk 350 ml sebanyak 900 Dus seharga Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu setelah barang dikirim kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi Dede Arifin untuk menggunakan uang hasil penjualan Teh Pucuk tersebut dengan alasan untuk modal usaha dagang Minyak Goreng dengan janji akan diberi keuntungan sebesar 40 % ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 meminta uang kepada saksi Dede Arifin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal usaha jual minyak goreng dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 40% sehingga saksi Dede Arifin tertarik dengan janji terdakwa lalu saksi Dede Arifin menstrasfer dengan menggunakan M-Banking ke rekening terdakwa dengan No. Rekening 3741129661 Bank BCA atas nama Mujahidin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah barang berupa Teh Pucuk dan Air mineral merk Le Mineral sesuai pesanan terdakwa tersebut dikirim, terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan barang berupa Teh Pucuk dan air mineral merk Le Mineral

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Dede Arifin sesuai jatuh tempo yang dijanjikan oleh terdakwa, adapun uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan terdakwa kepada saksi Dede Arifin, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Nota	Nama Barang	Jumlah Satuan	Harga (Rp)
1.	28-02-2022	Teh Pucuk 350 ml	900 Dus	45.900.000,-
2.	02-03-2022	Le Mineral 600 ml	550 Dus	20.515.000,-
3.	02-03-2022	Le Mineral 600 ml	550 Dus	20.515.000,-
4.	03-03-2022	Le Mineral 330 ml	300 Dus	9.150.000,-
		Le Mineral 600 ml	400 Dus	14.920.000,-
5.	04-03-2022	Le Mineral 600 ml	550 Dus	20.515.000,-
6.	05-03-2022	Le Mineral 1500 ml	470 Dus	19.035.000,-
7.	09-03-2022	Le mineral 600 ml	550 Dus	20.515.000,-
8.	11-03-2022	Le Mineral 600 ml	550 Dus	20.515.000,-
9.	12-03-2003	Le Mineral 1500 ml	150 Dus	6.075.000,-
		Le Mineral 600 ml	350 Dus	13.055.000,-
		Jumlah	5.320 Dus	210.710.000,-

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Agus Sutrisno untuk memesan barang berupa Masako sebanyak 600 (enam ratus) karton/dus dengan harga sebesar Rp. 154.200.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan santan Sunkara sebanyak 699 (enam ratus Sembilan puluh sembilan) karton/dus dengan total sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Agus Sutrisno selama 7 (tujuh) hari dengan cara mengembalikan barang berupa minyak goreng kemasan merk Lapama (pada saat itu minyak goreng dalam keadaan langka) sesuai dengan nilai barang Masako dan santan sunkara tersebut lalu terdakwa datang ke Toko milik saksi Agus Susanto di Toko Pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan membawa truk untuk mengangkut barang berupa Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno, namun setelah seminggu waktu yang dijanjikan terdakwa ternyata terdakwa tidak memberikan atau mengirimkan minyak goreng merk Lapama ataupun uang hasil penjualan Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 terdakwa menghubungi saksi Supriyatno yang mengatakan ada order minyak goreng fitri sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan keuntungan namun untuk membeli minyak goreng harus cash dulu serta terdakwa menjanjikan uang milik saksi Supriyatno akan dikembalikan dalam waktu 2 – 3 hari berikut keuntungannya sehingga saksi Supriyatno tertarik lalu pada hari itu juga sekitar jam 17.00 Wib datang orang suruhan terdakwa yaitu saksi Agus alias Benjo ke Toko milik saksi Supriyatno di Jl. Ahmad Yani No. 32 Karangmulya Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon lalu saksi Supriyatno memberikan uang sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) kepada saksi Agus alias Benjo lalu uang dari saksi Supriyatno tersebut oleh saksi Agus alias Benjo diberikan kepada terdakwa namun setelah 2 – 3 hari waktu yang ditentukan oleh terdakwa ternyata terdakwa tidak memberikan uang maupun keuntungan kepada saksi Supriyatno ;

- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa Teh Pucuk dan Air Mineral merk Le Mineral milik saksi Dede Arifin yang oleh terdakwa tidak disetorkan sebesar Rp. 210.710.000,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik saksi Dede Arifin, uang hasil penjualan barang berupa Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Supriyatno sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) ternyata tidak digunakan untuk usaha jual minyak goreng melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk judi slot ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi dede Arifin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. Rp. 270.7100.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), saksi Agus Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi Supriyatno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) KAMURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) KAMURI, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 17.38 Wib., pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 15.16 Wib., pada tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib. atau setidaknya pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Toko Sido Joyo Abadi di Jl. Pramuka Kp. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Toko Pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dan di Toko di Jl. Ahmad Yani No. 32 Karangmulya Rt. 01/07 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal hari Senin tanggal 28 Februari 2022 terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) KAMURI menghubungi saksi Dede Arifin untuk memesan barang berupa Teh Pucuk dan air mineral dengan merk Le Mineral botol dengan alasan untuk di jual ke daerah Jawa Tengah dengan pembayaran tempo 3 – 4 hari kemudian terdakwa menyiapkan angkutannya lalu pada hari itu juga sekitar jam 17.38 Wib terdakwa datang ke Toko Sido Joyo Abadi milik saksi Dede Arifin mengambil barang berupa Teh Pucuk 350 ml sebanyak 900 Dus seharga Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu setelah barang dikirim kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi Dede Arifin untuk menggunakan uang hasil penjualan Teh Pucuk tersebut dengan alasan untuk modal usaha dagang Minyak Goreng dengan janji akan diberi keuntungan sebesar 40 % ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 terdakwa meminta uang kepada saksi Dede Arifin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal usaha jual minyak goreng dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 40% sehingga saksi Dede Arifin tertarik dengan janji terdakwa lalu saksi Dede Arifin menstrasfer dengan menggunakan M-Banking ke rekening terdakwa dengan No. Rekening 3741129661 Bank BCA atas nama Mujahidin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah barang berupa Teh Pucuk dan Air mineral merk Le Mineral sesuai pesanan terdakwa tersebut dikirim, terdakwa tidak menyetorkan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



hasil penjualan barang berupa Teh Pucuk dan air mineral merk Le Mineral serta uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Dede Arifin sesuai jatuh tempo yang dijanjikan oleh terdakwa, adapun uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan terdakwa kepada saksi Dede Arifin, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Nota	Nama Barang	Jumlah Satuan	Harga (Rp)
1.	28-02-2022	Teh Pucuk 350 ml	900 Dus	45.900.000,-
2.	02-03-2022	Le Mineral 600 ml	550 Dus	20.515.000,-
3.	02-03-2022	Le Mineral 600 ml	550 Dus	20.515.000,-
4.	03-03-2022	Le Mineral 330 ml Le Mineral 600 ml	300 Dus 400 Dus	9.150.000,- 14.920.000,-
5.	04-03-2022	Le Mineral 600 ml	550 Dus	20.515.000,-
6.	05-03-2022	Le Mineral 1500 ml	470 Dus	19.035.000,-
7.	09-03-2022	Le mineral 600 ml	550 Dus	20.515.000,-
8.	11-03-2022	Le Mineral 600 ml	550 Dus	20.515.000,-
9.	12-03-2003	Le Mineral 1500 ml Le Mineral 600 ml	150 Dus 350 Dus	6.075.000,- 13.055.000,-
		Jumlah	5.320 Dus	210.710.000,-

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Agus Sutrisno untuk memesan barang berupa Masako sebanyak 600 (enam ratus) karton/dus dengan harga sebesar Rp. 154.200.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan santan Sunkara sebanyak 699 (enam ratus Sembilan puluh sembilan) karton/dus dengan total sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Agus Sutrisno selama 7 (tujuh) hari dengan cara mengembalikan barang berupa minyak goreng kemasan merk Lapama (pada saat itu minyak goreng dalam keadaan langka) sesuai dengan nilai barang Masako dan santan sunkara tersebut lalu terdakwa datang ke Toko milik saksi Agus Susanto di Toko Pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan membawa truk untuk mengangkut barang berupa Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno, namun setelah seminggu waktu yang dijanjikan terdakwa ternyata terdakwa tidak memberikan atau mengirimkan minyak goreng merk Lapama ataupun uang hasil penjualan Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 terdakwa menghubungi saksi Supriyatno yang mengatakan ada order minyak goreng fitri sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan keuntungan namun untuk membeli minyak goreng harus cash dulu serta terdakwa menjanjikan uang milik saksi Supriyatno akan dikembalikan dalam waktu 2 – 3 hari berikut keuntungannya sehingga saksi Supriyatno tertarik lalu pada hari itu juga sekitar jam 17.00 Wib datang orang suruhan terdakwa yaitu saksi Agus alias Benjo ke Toko milik saksi Supriyatno di Jl. Ahmad Yani No. 32 Karangmulya Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon lalu saksi Supriyatno memberikan uang sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) kepada saksi Agus alias Benjo lalu uang dari saksi Supriyatno tersebut oleh saksi Agus alias Benjo diberikan kepada terdakwa namun setelah 2 – 3 hari waktu yang ditentukan oleh terdakwa ternyata terdakwa tidak memberikan uang maupun keuntungan kepada saksi Supriyatno ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa Teh Pucuk dan Air Mineral merk Le Mineral milik saksi Dede Arifin yang oleh terdakwa tidak disetorkan sebesar Rp. 210.710.000,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik saksi Dede Arifin, uang hasil penjualan barang berupa Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Supriyatno sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) ternyata tidak digunakan untuk usaha jual minyak goreng melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk judi slot ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi dede Arifin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. Rp. 270.7100.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), saksi Agus Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi Supriyatno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) KAMURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dede Arifin bin (alm) Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang disampaikan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa terkait masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa bermula dari terjadinya peristiwa tidak disetorkannya uang hasil penjualan barang kepada pihak toko Sido Joyo Abadi yaitu pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Toko Sio Joyo Abadi jalan Pramuka Kp. Kalijaga kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa memesan barang berupa teh pucuk 350 ml sebanyak 900 dus senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1e mineral sebanyak 56320 dus senilai Rp. 164.810.000,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga semuanya total Rp. 210.710.000,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dijual ke toko-toko dengan pembayaran 3-4 hari namun setelah barang dikirim dan terjual ternyata Terdakwa tidak mnyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha minyak goreng dengan menjanjikan akan diberi keuntungan sebanyak 40% namun ternyata usaha minyak goreng tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi dan uang tersebut malah digunakan untuk bayar hutang dan main judi slot serta terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin korban;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang dari toko kedai pesisir Yogyakarta dan toko Primadani Solo kepada toko Sido Joyo Abadi milik saya yaitu dengan cara awalnya terdakwa menelpon kepada Saksi seperti biasa pesan / Order Barang berupa Teh Pucuk dan Air Mineral Merk LE Mineral Botol untuk dikirim ke daerah Jawa Tengah yaitu kepada Toko Kedai Pesisir Yogyakarta, Toko Primadani Solo dan Toko

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grosirku, kemudian Terdakwa saat itu yang mencari Supirnya dan yang menyiapkan Angkutannya yang kosong yang saat itu mau arah pulang ke arah Jawa Tengah untuk muat barang tersebut lalu setelahnya Terdakwa mendapatkan Supir dan Angkutannya saat itu langsung menuju ke Toko Sido Joyo Abadi milik Saksi untuk muat Barang setelahnya Barang tersebut dimuat sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian barang tersebut langsung dikirim oleh Supir ke Toko tujuan sesuai arahan Terdakwa setelahnya barang dikirim oleh Supir dan sampai di Toko Tujuan Pihak Pemesan yang menerima Barang tersebut seharusnya langsung membayar kepada Terdakwa bisa dibayarkan secara tunai dan secara transfer sesuai dengan Faktur Penjualan, kemudian setelahnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang tersebut seharusnya Terdakwa berkewajiban langsung menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi selaku pemiliknya, namun Terdakwa saat itu tidak langsung menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi melainkan uang setoran tersebut dipergunakan dulu dengan alasan untuk modal Usaha Jualan Minyak Goreng yang nantinya dari Uang hasil penjualan Minyak Goreng tersebut Saksi dijanjikan keuntungan lebih, namun sampai dengan sekarang Uang hasil penjualan barang milik Saksi belum disetorkan dan Usaha Minyak Goreng yang dijanjikan sampai sekarang tidak ada Fiktif;

- Bahwa barang yang pertama diambil belum dibayar dan Terdakwa mengambil lagi dikarenakan terdakwa mengatakan akan dibayar sekalian;
- Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022, sekitar jam 15.16 Wib secara Transfer menggunakan M-Banking No.Rek : 1342100877 BCA atas nama DEDE ARIFIN ke No.Rek : 3741129661 Bank BCA atas nama MUJAHIDIN sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) adapun uang sejumlah tersebut adalah milik Saksi pribadi;
- Bahwa Saksi menyerahkan Uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk tambahan Modal Usaha Jual Minyak Goreng dengan dijanjikan dan iming-iming saya akan diberi keuntungan lebih dari hasil penjualan Minyak Goreng tersebut dengan



Prosentase keuntungan Terdakwa akan mendapat 60% dan Saksi akan mendapatkan 40%;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa minyak goreng sudah ada dan uangnya yang dipinjamkan sudah habis atau tidak ada;
- Bahwa Uang rencananya oleh terdakwa kan dibelikan minyak goreng dan kenyataan uang tidak dibelikan minyak namun digunakan untuk bermain judi online atau judi slot;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian uang dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ajeng Lutfiah binti H. Husain Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sering mengambil barang kepada bos Saksi dan Saksi bekerja sebagai admin di toko Sido Joyo Abadi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 jam 17.30 Wib di Toko Sido Joyo Abadi di Jalan pramuka Kampung Kalijaga Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan korbannya adalah bos Saksi yaitu sdr. Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) alamat kampung Penggung Utara Rt. 001/010 kel/Kec. Harjamukti Kota Cirebon yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah ditipu atau digelapkan tersebut adalah berupa uang senilai Rp.270.710.000,00, (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan barang tersebut adalah milik Saksi korban Dede Arifin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa memesan barang berupa teh pucuk 350ml sebanyak 900 dus senilai Rp. 45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Le Mineral sebanyak 5.320 Dus senilai Rp.164.810.000,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga semuanya total senilai Rp.210.710.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dijual ke Toko-toko dengan pembayaran 3-4 hari namun setelah barang dikirim dan terjual ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Dede Arifin



dan selain itu Terdakwa juga meminta uang kepada Dede Arifin sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha Minyak Goreng dengan menjanjikan akan diberi keuntungan sebanyak 40% namun ternyata usaha minyak goreng tersebut tidak ada dan pelaku tidak mengembalikan uang tersebut kepada korban dan uang tersebut malah digunakan untuk bayar hutang dan main judi slot serta pelaku menggunakan uang tersebut tanpa seijin Saksi Dede Arifin;

- Bahwa barang-barang tersebut bisa berada pada pelaku karena korban menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa yaitu barang berupa teh pucuk 350 ml sebanyak 900 dus senilai Rp. 45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Le Mineral sebanyak 5.320 Dus senilai Rp.164.810.000,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga semuanya total senilai Rp. 210.710.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada pelaku untuk dijual kepada pelaku dengan pembayaran tempo selama 3-4 hari sedangkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha minyak goreng;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.270.710.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan hingga saat ini belum ada yang dikembalikan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Agus Sutisno bin Alm Budianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wib di toko-toko pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan korbannya saksi Agus Sutisno, terjadi peristiwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada Saksi senilai Rp. 217.710.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara terdakwa memesan barang berupa Masako sebanyak 600 (enam ratus) karton/dus dengan harga sebesar Rp. 154.200.000,-



(seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan santan Sunkara sebanyak 699 (enam ratus Sembilan puluh sembilan) karton/dus dengan total sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Agus Sutrisno selama 7 (tujuh) hari dengan cara mengembalikan barang berupa minyak goreng kemasan merk Lapama (pada saat itu minyak goreng dalam keadaan langka) sesuai dengan nilai barang Masako dan santan sunkara tersebut (pada saat itu minyak goreng dalam keadaan langka) sesuai dengan nilai barang Masako dan santan sunkara tersebut lalu terdakwa datang ke Toko milik saksi Agus Susanto di Toko Pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan membawa truk untuk mengangkut barang berupa Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno, namun setelah seminggu waktu yang dijanjikan terdakwa ternyata terdakwa tidak memberikan atau mengirimkan minyak goreng merk Lapama ataupun uang hasil penjualan Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno;

- Bahwa Kerugian korban akibat kejadian tersebut yaitu Rp. 217.710.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan hingga saat ini belum dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Supriyanto bin Alm Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib di toko Jalan Ahmad Yani No. 32 Karangmulya Rt. 01/07 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon dan korbannya adalah Saksi, pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 jam 17.38 Wib dan ditoko Sido Joyo Abadi Jln. Pramuka Kp./Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan korbannya saksi Dede Arifin dengan alamat Kp. Penggung Utara Rt. 03/10 Kel/Kec. Harjamukti Kota Cirebon dan pada tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wib di toko-toko pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan korbannya saksi Agus Sutisno alamat Penggung Utara No. 74 Rt. 04/10 Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang telah digelapkan terdakwa adalah berupa uang senilai Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan barang tersebut adalah milik Saksi sedangkan milik saksi Dede Arifin sebesar Rp. 270.710.000,- (dua ratus tujuh puluh juta sewraus sepuluh ribu rupiah) dan milik saksi Agus Sutisno sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi dengan cara terdakwa mengatakan ada order minyak goreng fitri dan Saksi dijanjikan keuntungan namun untuk membeli minyak goreng harus cash dulu dan uang Saksi akan dikembalikan 2-3 hari berikut keuntungan sehingga Saksi tertarik lalu Saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 106.000.000,- namun ternyata uang tersebut tidak dibelikan minyak goreng dan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi serta tidak memberikan keuntungan kepada Saksi dan uang tersebut malah digunakan oleh terdakwa untuk bayar hutang dan main judi slot serta terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa ijin Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib di toko Jln A. Yani No. 32 Karangmulya Rt. 01/07 kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon senilai Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) tanpa ada bukti penyerahannya karena uang diserahkan kepada orang suruhan terdakwa yaitu sdr. Agus alias benjo alamat Jln. Evakuasi Kota Cirebon guna modal usaha minyak goreng yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya sama terdakwa karena terdakwa sering mengorder barang kepada para saksi korban dan pembayarannya bener kemudian terdakwa mengatakan jika uang hasil penjualan barang tersebut akan dipakai untuk usaha minyak goreng yang dijalankan oleh terdakwa dan korban akan diberikan keuntungan serta modal akan dikembalikan 3-4 hari;
- Bahwa Uang milik para saksi korban sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa makanya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn



5. Saksi Agus Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Supriyatno ketika mengambil uang setelah disuruh oleh Terdakwa dan dengan saksi Dede Arifin serta saksi Agus Sutisno. Saksi mengenalnya karena Saksi sering mengantar Terdakwa untuk menemuinya yaitu sejak awal tahun 2022. Sedangkan Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi jarang ketemu namun ketika tahun 2022 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan saat itu Saksi bekerja sebagai grab motor lalu sejak saat itu Terdakwa sering memesan grab Saksi dengan offline untuk mengantarnya ke saksi Dede Halim maupun saksi Agus Sutisno;
 - Bahwa sekitar akhir Maret 2022 dimana saat itu Saksi ditelpon oleh saksi Supriyatno untuk bertemu dan setelah itu Saksi ditanya dikemanakan uang yang diambil oleh Saksi untuk Terdakwa tersebut lalu Saksi menjawab uang tersebut sudah dibayarkan kepada saksi Agus Sutisno untuk pembayaran pembelian barang berupa santan sunkara kemudian dari situ diketahui jika Terdakwa telah berbohong kenapa seharusnya uang tersebut dipakai untuk menebus minyak goreng tetapi malah dipakai untuk membayar hutang dan selain itu Terdakwa juga telah mengambil barang dari saksi Dede Arifin dan saksi Agus Sutisno namun tidak dibayar dan Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil barang dari saksi Dede Arifin dan saksi Agustino karena Saksi hanya tahu ketika Saksi mengambil uang dari saksi Supriyatno yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.00 wib di Toko Jl. Ahmad Yani No. 32 Karangmulya Rt 01/07 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
 - Bahwa barang yang telah ditipu atau digelapkan tersebut adalah berupa uang senilai Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) dan barang tersebut adalah milik saksi Supriyatno dan uang milik saksi Dede Arifin sebesar Rp. 270. 710.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan milik saksi Agus Sutisno sebesar Rp.217.110.000,00 (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut saksi Supriyatna, Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara pelaku mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Dede Arifin dan saksi Agus Sutisno yang akan dibayar dalam jangka waktu 3-4 hari namun ternyata barangnya tidak dibayar dan juga Terdakwa meminta uang untuk mengorder minyak goreng namun ternyata uangnya malah dipakai untuk bayar hutang;

- Bahwa Saksi hanya tahu ketika Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi Supriyatno yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.00 wib di Toko Jl. Ahmad Yani No.32 Karangmulya Rt 01/07 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon senilai Rp. 106.000.000,00. (seratus enam juta rupiah) dan tidak ada bukti tanda terimanya, selanjutnya uang diserahkan kepada orang suruhan terdakwa;
- Bahwa atas perintah Terdakwa uang tersebut langsung diberikan kepada saksi Agus Sutisno pada hari selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.00 wib dirumahnya alamat Penggung Utara No. 74 Rt. 004 Rw. 010 Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi Supriyatno mengalami kerugian sebesar Rp. 106.000.000,00, (seratus enam juta rupiah), saksi Dede Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.270.710.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan saksi Agus Sutisno mengalami kerugian sebesar Rp. 217.110.000,00 (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Karyadi bin alm. Maryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022, Saksi telah membeli santan sunkara kepada Terdakwa yang menurut Terdakwa barang tersebut milik temannya dan Terdakwa membantu untuk menjualkan sunkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa ditangkap jika banyak toko-toko yang diambil barangnya oleh Terdakwa namun hasil penjualannya tidak disetorkan yaitu seperti toko milik saksi Agus Sutisno, toko milik saksi Dede Arifin, serta toko saksi Supriyatno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual minuman berupa teh puncak dan le mineral diberikan kepada Terdakwa untuk modal minyak goreng, akan tetapi saat ini belum dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang kepada para saksi korban dikarenakan uang tersebut Terdakwa katakan untuk pembelian minyak goreng namun oleh Terdakwa tidak dibelikan minyak goreng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib di toko Jalan Ahmad Yani No. 32 Karangmulya Rt. 01/07 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon dan korbannya Saksi Sutrisno, pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 jam 17.38 Wib dan ditoko Sido Joya Abadi Jln. Pramuka Kp./Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan korbannya saksi Dede Arifin dengan alamat Kp. Penggung Utara Rt. 03/10 Kel/Kec. Harjamukti Kota Cirebon dan pada tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wib di toko-toko pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan korbannya saksi Agus Sutisno alamat Penggung Utara No. 74 Rt. 04/10 Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa barang milik Saksi Sutrisno yang telah digelapkan terdakwa adalah berupa uang senilai Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan barang tersebut adalah milik Saksi sedangkan milik saksi Dede Arifin sebesar Rp. 270.710.000,- (dua ratus tujuh puluh juta sewraus sepuluh ribu rupiah) dan milik saksi Agus Sutisno sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 594.820.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) terdakwa gunakan dari bulan Nopember 2021 sampai dengan Maret 2022 digunakan untuk main judi slot bukan untuk membeli minyak goreng seperti yang telah Terdakwa janjikan kepada Para saksi Korban;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Para saksi korban sampai saat ini belum ada yang Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 9 (sembilan) faktur penjualan senilai Rp. 210.710.000,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Bukti transfer tanggal 4 Maret 2022 dari rekening BCA No. Rek 134210877 an. Dede Arifin ke rekening BCA No. Rek 3741129661 an. Mujahidin senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- c. 1(satu) lembar nota penjualan an. Mujahidin alias Emji tanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta mengenali dan membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Toko Sido Joyo Abadi jalan Pramuka Kp. Kalijaga kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada pihak toko Sido Joyo Abadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa memesan barang berupa teh puncak 350 ml sebanyak 900 dus senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1e mineral sebanyak 56320 dus senilai Rp. 164.810.000,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga semuanya total Rp. 210.710.000,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dijual ke toko-toko dengan pembayaran 3-4 hari namun setelah barang dikirim dan terjual ternyata Terdakwa tidak mnyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha minyak goreng dengan menjanjikan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn



akan diberi keuntungan sebanyak 40% namun ternyata usaha minyak goreng tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi);

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang dari toko kedai pesisir Yogyakarta dan toko Primadani Solo kepada toko Sido Joyo Abadi milik Saksi Dede Arifin yaitu dengan cara awalnya terdakwa menelpon kepada Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) seperti biasa pesan / Order Barang berupa Teh Pucuk dan Air Mineral Merk LE Mineral Botol untuk dikirim ke daerah Jawa Tengah yaitu kepada Toko Kedai Pesisir Yogyakarta, Toko Primadani Solo dan Toko Grosirku, kemudian Terdakwa saat itu yang mencari Supirnya dan yang menyiapkan Angkutannya yang kosong yang saat itu mau arah pulang ke arah Jawa Tengah untuk muat barang tersebut lalu setelahnya Terdakwa mendapatkan Supir dan Angkutannya saat itu langsung menuju ke Toko Sido Joyo Abadi milik Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) untuk muat Barang setelahnya Barang tersebut dimuat sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian barang tersebut langsung dikirim oleh Supir ke Toko tujuan sesuai arahan Terdakwa setelahnya barang dikirim oleh Supir dan sampai di Toko Tujuan Pihak Pemesan yang menerima Barang tersebut seharusnya langsung membayar kepada Terdakwa bisa dibayarkan secara tunai dan secara transfer sesuai dengan Faktur Penjualan, kemudian setelahnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang tersebut seharusnya Terdakwa berkewajiban langsung menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi selaku pemiliknya, namun Terdakwa saat itu tidak langsung menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) melainkan uang setoran tersebut dipergunakan dulu dengan alasan untuk modal Usaha Jualan Minyak Goreng yang nantinya dari Uang hasil penjualan Minyak Goreng tersebut Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) dijanjikan keuntungan lebih, namun sampai dengan sekarang Uang hasil penjualan barang milik Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) belum disetorkan dan Usaha Minyak Goreng yang dijanjikan sampai sekarang tidak ada Fiktif;
- Bahwa barang yang pertama diambil dari Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) belum Terdakwa bayar dan Terdakwa mengambil lagi dikarenakan Terdakwa mengatakan akan dibayar sekalian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) juga menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022, sekitar jam 15.16 Wib secara Transfer menggunakan M-Banking No.Rek : 1342100877 BCA atas nama DEDE ARIFIN ke No.Rek : 3741129661 Bank BCA atas nama MUJAHIDIN sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) menyerahkan Uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk tambahan Modal Usaha Jual Minyak Goreng dengan dijanjikan dan iming-iming Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) akan diberi keuntungan lebih dari hasil penjualan Minyak Goreng tersebut dengan Prosentase keuntungan Terdakwa akan mendapat 60% dan Saksi akan mendapatkan 40%;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wib di toko-toko pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang senilai Rp. 217.710.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Agus Sutisno;
- Bahwa cara terdakwa memesan barang berupa Masako sebanyak 600 (enam ratus) karton/dus dengan harga sebesar Rp. 154.200.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan santan Sunkara sebanyak 699 (enam ratus Sembilan puluh sembilan) karton/dus dengan total sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Agus Sutrisno selama 7 (tujuh) hari dengan cara mengembalikan barang berupa minyak goreng kemasan merk Lapama (pada saat itu minyak goreng dalam keadaan langka) sesuai dengan nilai barang Masako dan santan sunkara tersebut (pada saat itu minyak goreng dalam keadaan langka) sesuai dengan nilai barang Masako dan santan sunkara tersebut lalu terdakwa datang ke Toko milik saksi Agus Susanto di Toko Pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan membawa truk untuk mengangkut barang berupa Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno, namun setelah seminggu waktu yang dijanjikan terdakwa ternyata terdakwa tidak memberikan atau mengirimkan minyak goreng merk Lapama ataupun uang hasil penjualan Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno
- Bahwa Kerugian Saksi Agus Sutisno akibat kejadian tersebut yaitu Rp. 217.710.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan hingga saat ini belum dikembalikan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Supriyanto menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib di toko Jln A. Yani No. 32 Karangmulya Rt. 01/07 kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon senilai Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) tanpa ada bukti penyerahannya karena uang diserahkan kepada orang suruhan Terdakwa yaitu sdr. Agus alias benjo alamat Jln. Evakuasi Kota Cirebon guna modal usaha minyak goreng yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Supriyanto mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ada order minyak goreng fitri dan Saksi Supriyanto dijanjikan keuntungan, namun untuk membeli minyak goreng harus cash dulu dan uang Saksi akan dikembalikan 2-3 hari berikut keuntungan sehingga Saksi Supriyanto tertarik;
- Bahwa Saksi Supriyanto memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) namun ternyata uang tersebut tidak dibelikan minyak goreng dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada (seratus enam juta rupiah) serta tidak memberikan keuntungan kepada (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari Para Saksi Korban sebesar Rp. 594.820.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi slot tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal pasal 378 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan saja yang dianggap sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-Laki sebagai Terdakwa bernama Mujahidin Bin Alm Kamuri, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata "dengan sengaja," artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya,



sedangkan maksud atau tujuan berhubungan dengan motif yaitu alasan pendorong untuk berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" artinya bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat pula diartikan perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, di mana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibat perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Toko Sido Joyo Abadi jalan Pramuka Kp. Kalijaga kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada pihak toko Sido Joyo Abadi yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memesan barang berupa teh puncak 350 ml sebanyak 900 dus senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan le mineral sebanyak 56320 dus senilai Rp. 164.810.000,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga semuanya total Rp. 210.710.000,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dijual ke toko-toko dengan pembayaran 3-4 hari namun setelah barang dikirim dan terjual ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha minyak goreng dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan diberi keuntungan sebanyak 40% , kemudian Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) juga menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022, sekitar jam 15.16 Wib secara Transfer menggunakan M-Banking No.Rek : 1342100877 BCA atas nama DEDE ARIFIN ke No.Rek : 3741129661 Bank BCA atas nama MUJAHIDIN sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wib di toko-toko pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa memesan barang berupa Masako sebanyak 600 (enam ratus) karton/dus dengan harga sebesar Rp. 154.200.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan santan Sunkara sebanyak 699 (enam ratus Sembilan puluh sembilan) karton/dus dengan total sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Agus Sutrisno selama 7 (tujuh) hari dengan cara mengembalikan barang berupa minyak goreng kemasan merk Lapama (pada saat itu minyak goreng dalam keadaan langka) sesuai dengan nilai barang Masako dan santan sunkara tersebut (pada saat itu minyak goreng dalam keadaan langka) sesuai dengan nilai barang Masako dan santan sunkara tersebut lalu terdakwa datang ke Toko milik saksi Agus Susanto di Toko Pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan membawa truk untuk mengangkut barang berupa Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno, namun setelah seminggu waktu yang dijanjikan terdakwa ternyata terdakwa tidak memberikan atau mengirimkan minyak goreng merk Lapama ataupun uang hasil penjualan Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Agus Sutisno akibat kejadian tersebut yaitu Rp. 217.710.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan hingga saat ini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib di toko Jln A. Yani No. 32 Karangmulya Rt. 01/07 kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, Saksi Supriyanto menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) tanpa ada bukti penyerahannya karena uang diserahkan kepada orang suruhan Terdakwa yaitu sdr. Agus alias benjo alamat Jln. Evakuasi Kota Cirebon guna modal usaha minyak goreng yang dijanjikan Terdakwa;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Supriyanto mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ada order minyak goreng fitri dan Saksi Supriyanto dijanjikan keuntungan, namun untuk membeli minyak goreng harus cash dulu dan uang Saksi akan dikembalikan 2-3 hari berikut keuntungan sehingga Saksi Supriyanto tertarik. Akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) milik saksi Supriyanto maupun memberikan keuntungan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari Para Saksi Korban sebesar Rp. 594.820.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi slot tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut di atas bertentangan dengan hak subyektif saksi Dede Arifin, saksi Supriyanto dan saksi Agus Sutisno dan termasuk kategori menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menjadikan hal tersebut seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “akal cerdas atau tipu muslihat” yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan bohong” yaitu satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah memberikan pengaruh sehingga seseorang mau menuruti kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barangnya, penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu, di mana alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, psikis dari Saksi korban karena penggunaan alat penggerak tergerak sedemikian rupa hingga orang itu melakukan penyerahan barang, tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu barang tidak akan terjadi, jadi apabila orang yang digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psikisnya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan dengan alat-alat penggerak meskipun orang itu menyerahkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Toko Sido Joyo Abadi jalan Pramuka Kp. Kalijaga kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada pihak toko Sido Joyo Abadi, yang dilakukan dengan cara terdakwa memesan barang berupa teh puncak 350 ml sebanyak 900 dus senilai Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1e mineral sebanyak 56320 dus senilai Rp. 164.810.000.- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga semuanya total Rp. 210.710.000.- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dijual ke toko-toko dengan pembayaran 3-4 hari namun setelah barang dikirim dan terjual ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi), selain itu Terdakwa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meminta uang kepada Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha minyak goreng dengan menjanjikan akan diberi keuntungan sebanyak 40% namun ternyata usaha minyak goreng tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang dari toko kedai pesisir Yogyakarta dan toko Primadani Solo kepada toko Sido Joyo Abadi milik Saksi Dede Arifin yaitu dengan cara awalnya terdakwa menelpon kepada Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) seperti biasa pesan / Order Barang berupa Teh Pucuk dan Air Mineral Merk LE Mineral Botol untuk dikirim ke daerah Jawa Tengah yaitu kepada Toko Kedai Pesisir Yogyakarta, Toko Primadani Solo dan Toko Grosirku, kemudian Terdakwa saat itu yang mencari Supirnya dan yang menyiapkan Angkutannya yang kosong yang saat itu mau arah pulang ke arah Jawa Tengah untuk muat barang tersebut lalu setelahnya Terdakwa mendapatkan Supir dan Angkutannya saat itu langsung menuju ke Toko Sido Joyo Abadi milik Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) untuk muat Barang setelahnya Barang tersebut dimuat sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian barang tersebut langsung dikirim oleh Supir ke Toko tujuan sesuai arahan Terdakwa setelahnya barang dikirim oleh Supir dan sampai di Toko Tujuan Pihak Pemesan yang menerima Barang tersebut seharusnya langsung membayar kepada Terdakwa bisa dibayarkan secara tunai dan secara transfer sesuai dengan Faktur Penjualan, kemudian setelahnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang tersebut seharusnya Terdakwa berkewajiban langsung menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi selaku pemiliknya, namun Terdakwa saat itu tidak langsung menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) melainkan uang setoran tersebut dipergunakan dulu dengan alasan untuk modal Usaha Jualan Minyak Goreng yang nantinya dari Uang hasil penjualan Minyak Goreng tersebut Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) dijanjikan keuntungan lebih, namun sampai dengan sekarang Uang hasil penjualan barang milik Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) belum disetorkan dan Usaha Minyak Goreng yang dijanjikan sampai sekarang tidak ada Fiktif;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang pertama diambil dari Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) belum Terdakwa bayar dan Terdakwa mengambil lagi dikarenakan Terdakwa mengatakan akan dibayar sekalian, Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) juga menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022, sekitar jam 15.16 Wib secara Transfer menggunakan M-Banking No.Rek : 1342100877 BCA atas nama DEDE ARIFIN ke No.Rek : 3741129661 Bank BCA atas nama MUJAHIDIN sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa yaitu untuk tambahan Modal Usaha Jual Minyak Goreng dengan dijanjikan dan iming-iming Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) akan diberi keuntungan lebih dari hasil penjualan Minyak Goreng tersebut dengan Prosentase keuntungan Terdakwa akan mendapat 60% dan Saksi akan mendapatkan 40%, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak membayar uang pembelian barang milik Saksi Dede Arifin dan juga tidak mengembalikan uang modal minyak goreng maupun memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wib di toko-toko pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang senilai Rp. 217.710.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Agus Sutisno yang dilakukan dengan cara terdakwa memesan barang berupa Masako sebanyak 600 (enam ratus) karton/dus dengan harga sebesar Rp. 154.200.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan santan Sunkara sebanyak 699 (enam ratus Sembilan puluh sembilan) karton/dus dengan total sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Agus Sutrisno selama 7 (tujuh) hari dengan cara mengembalikan barang berupa minyak goreng kemasan merk Lapama (pada saat itu minyak goreng dalam keadaan langka) sesuai dengan nilai barang Masako dan santan sunkara tersebut (pada saat itu minyak goreng dalam keadaan langka) sesuai dengan nilai barang Masako dan santan sunkara tersebut lalu terdakwa datang ke Toko milik saksi Agus Susanto di Toko Pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan membawa truk untuk mengangkut barang berupa Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno, namun setelah seminggu waktu yang dijanjikan terdakwa ternyata terdakwa tidak memberikan atau mengirimkan minyak goreng merk Lapama ataupun uang hasil penjualan Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno, akan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hingga saat ini Terdakwa belum menyerahkan uang maupun keuntungan yang dijanjikan sehingga Saksi Agus Sutisno akibat kejadian tersebut yaitu Rp. 217.710.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Supriyanto menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib di toko Jln A. Yani No. 32 Karangmulya Rt. 01/07 kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon senilai Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) tanpa ada bukti penyerahannya karena uang diserahkan kepada orang suruhan Terdakwa yaitu sdr. Agus alias benjo alamat Jln. Evakuasi Kota Cirebon guna modal usaha minyak goreng yang dijanjikan Terdakwa, Saksi Supriyanto mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ada order minyak goreng fitri dan Saksi Supriyanto dijanjikan keuntungan, namun untuk membeli minyak goreng harus cash dulu dan uang Saksi akan dikembalikan 2-3 hari berikut keuntungan sehingga Saksi Supriyanto tertarik, namun ternyata uang tersebut tidak dibelikan minyak goreng dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada (seratus enam juta rupiah) serta tidak memberikan keuntungan kepada (seratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dengan kata-kata dan perbuatan yang pada awalnya menyerahkan apa yang telah dijanjikan kepada saksi Dede Arifin, saksi Supriyanto dan saksi Agus Sutisno, setelah saksi Dede Arifin, saksi Supriyanto dan saksi Agus Sutisno yakin dan bersedia menyerahkan barang dan uang, Terdakwa tidak lagi menyerahkan apa yang dijanjikan kepada saksi Dede Arifin, saksi Supriyanto dan saksi Agus Sutisno, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Toko Sido Joyo Abadi jalan Pramuka Kp. Kalijaga kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada pihak toko Sido Joyo Abadi, yang dilakukan dengan cara terdakwa memesan barang berupa teh puncak 350 ml sebanyak 900 dus senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1e mineral

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 56320 dus senilai Rp. 164.810.000,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga semuanya total Rp. 210.710.000,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dijual ke toko-toko dengan pembayaran 3-4 hari namun setelah barang dikirim dan terjual ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi), selain itu Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha minyak goreng dengan menjanjikan akan diberi keuntungan sebanyak 40% namun ternyata usaha minyak goreng tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang dari toko kedai pesisir Yogyakarta dan toko Primadani Solo kepada toko Sido Joyo Abadi milik Saksi Dede Arifin yaitu dengan cara awalnya terdakwa menelpon kepada Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) seperti biasa pesan / Order Barang berupa Teh Pucuk dan Air Mineral Merk LE Mineral Botol untuk dikirim ke daerah Jawa Tengah yaitu kepada Toko Kedai Pesisir Yogyakarta, Toko Primadani Solo dan Toko Grosirku, kemudian Terdakwa saat itu yang mencari Supirnya dan yang menyiapkan Angkutannya yang kosong yang saat itu mau arah pulang ke arah Jawa Tengah untuk muat barang tersebut lalu setelahnya Terdakwa mendapatkan Supir dan Angkutannya saat itu langsung menuju ke Toko Sido Joyo Abadi milik Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) untuk muat Barang setelahnya Barang tersebut dimuat sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian barang tersebut langsung dikirim oleh Supir ke Toko tujuan sesuai arahan Terdakwa setelahnya barang dikirim oleh Supir dan sampai di Toko Tujuan Pihak Pemesan yang menerima Barang tersebut seharusnya langsung membayar kepada Terdakwa bisa dibayarkan secara tunai dan secara transfer sesuai dengan Faktur Penjualan, kemudian setelahnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang tersebut seharusnya Terdakwa berkewajiban langsung menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi selaku pemiliknya, namun Terdakwa saat itu tidak langsung menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) melainkan uang setoran tersebut dipergunakan dulu dengan alasan untuk modal Usaha Jualan Minyak Goreng yang nantinya dari Uang hasil penjualan Minyak Goreng

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) dijanjikan keuntungan lebih, namun sampai dengan sekarang Uang hasil penjualan barang milik Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) belum disetorkan dan Usaha Minyak Goreng yang dijanjikan sampai sekarang tidak ada Fiktif;

Menimbang, bahwa barang yang pertama diambil dari Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) belum Terdakwa bayar dan Terdakwa mengambil lagi dikarenakan Terdakwa mengatakan akan dibayar sekalian, Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) juga menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022, sekitar jam 15.16 Wib secara Transfer menggunakan M-Banking No.Rek : 1342100877 BCA atas nama DEDE ARIFIN ke No.Rek : 3741129661 Bank BCA atas nama MUJAHIDIN sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa yaitu untuk tambahan Modal Usaha Jual Minyak Goreng dengan dijanjikan dan iming-iming Saksi Dede Arifin (pemilik Toko Sido Joyo Abadi) akan diberi keuntungan lebih dari hasil penjualan Minyak Goreng tersebut dengan Prosentase keuntungan Terdakwa akan mendapat 60% dan Saksi akan mendapatkan 40%, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak membayar uang pembelian barang milik Saksi Dede Arifin dan juga tidak mengembalikan uang modal minyak goreng maupun memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wib di toko-toko pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang senilai Rp. 217.710.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Agus Sutisno yang dilakukan dengan cara terdakwa memesan barang berupa Masako sebanyak 600 (enam ratus) karton/dus dengan harga sebesar Rp. 154.200.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan santan Sunkara sebanyak 699 (enam ratus Sembilan puluh sembilan) karton/dus dengan total sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Agus Sutrisno selama 7 (tujuh) hari dengan cara mengembalikan barang berupa minyak goreng kemasan merk Lapama (pada saat itu minyak goreng dalam keadaan langka) sesuai dengan nilai barang Masako dan santan sunkara tersebut (pada saat itu minyak goreng dalam keadaan langka) sesuai dengan nilai barang Masako dan santan sunkara tersebut lalu terdakwa datang ke Toko milik saksi Agus Susanto di Toko Pasar Kalitanjung Kec. Harjamukti

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Cirebon dengan membawa truk untuk mengangkut barang berupa Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno, namun setelah seminggu waktu yang dijanjikan terdakwa ternyata terdakwa tidak memberikan atau mengirimkan minyak goreng merk Lapama ataupun uang hasil penjualan Masako dan santan Sunkara milik saksi Agus Sutrisno, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum menyerahkan uang maupun keuntungan yang dijanjikan sehingga Saksi Agus Sutrisno akibat kejadian tersebut yaitu Rp. 217.710.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Supriyanto menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib di toko Jln A. Yani No. 32 Karangmulya Rt. 01/07 kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon senilai Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) tanpa ada bukti penyerahannya karena uang diserahkan kepada orang suruhan Terdakwa yaitu sdr. Agus alias benjo alamat Jln. Evakuasi Kota Cirebon guna modal usaha minyak goreng yang dijanjikan Terdakwa, Saksi Supriyanto mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ada order minyak goreng fitri dan Saksi Supriyanto dijanjikan keuntungan, namun untuk membeli minyak goreng harus cash dulu dan uang Saksi akan dikembalikan 2-3 hari berikut keuntungan sehingga Saksi Supriyanto tertarik, namun ternyata uang tersebut tidak dibelikan minyak goreng dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada (seratus enam juta rupiah) serta tidak memberikan keuntungan kepada (seratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kepada saksi Dede Arifin, saksi Supriyanto dan saksi Agus Sutrisno, dalam kurun waktu yang hampir bersamaan akan tetapi perbuatan Terdakwa kepada saksi Dede Arifin, saksi Supriyanto dan saksi Agus Sutrisno masing-masing dilakukan secara tersendiri-sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPid jo Pasal 65 ayat (1) KUHPid maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 9 (sembilan) faktur penjualan senilai Rp. 210.710.000,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Bukti transfer tanggal 4 Maret 2022 dari rekening BCA No. Rek 134210877 an. Dede Arifin ke rekening BCA No. Rek 3741129661 an. Mujahidin senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Oleh karena, di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Dede Arifin Bin (Alm) Suwarno, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

- c. 1(satu) lembar nota penjualan an. Mujahidin alias Emji tanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena, di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Agus Sutrisno Bin (Alm) Budianto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa hakekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan bukanlah untuk penderitaan atau menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, tetapi adalah suatu cara untuk memasyarakatkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, agar dapat tercapainya tujuan pidana yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik dan taat pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pidana khususnya Pasal 378 KUHP, maka pidana yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terhukum dan bukan bertujuan untuk menimbulkan penderitaan bagi Terhukum, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan di atas berpendapat bahwa pidana terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian para Saksi Korban;
- Uang hasil perbuatan Terdakwa digunakan untuk bermain judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPid jo Pasal 65 ayat (1) KUHPid dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mughidin Bin Alm Kamuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 9 (sembilan) faktur penjualan senilai Rp. 210.710.000,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Bukti transfer tanggal 4 Maret 2022 dari rekening BCA No. Rek 134210877 an. Dede Arifin ke rekening BCA No. Rek 3741129661 an. Mujahidin senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Dede Arifin Bin (Alm) Suwarno.

- c. 1(satu) lembar nota penjualan an. Mujahidin alias Emji tanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp. 217.110.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Agus Suutrisno Bin (Alm) Budianto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tatang Sumantri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mustika Darayuanty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yustisia Permatasari, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tatang Sumantri, S.H.